

**PERTANGGUNGJAWABAN AHLI DALAM MEMBERIKAN  
KETERANGAN PADA KASUS PERCOBAAN PEMBUNUHAN**

**Laporan Akhir (Ekuivalensi Skripsi) Magang MBKM  
Pengadilan Negeri Metro**

**Oleh**

**GABRIELLA OCHA INDAH KESUMA**

**NPM 2012011372**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **PERTANGGUNGJAWABAN AHLI DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN PADA KASUS PERCOBAAN PEMBUNUHAN**

**Oleh**

**GABRIELLA OCHA INDAH KESUMA**

Dalam setiap peradilan tindak pidana, tidak jarang kita menemukan Dokter Forensik sebagai ahli terutama dalam kasus kematian tidak wajar. Forensik merupakan cara untuk membuktikan atau mengungkap kasus agar mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Banyak masyarakat yang belum paham terkait peran ahli dalam persidangan. Selain kasus pembunuhan, kasus percobaan pembunuhan adalah salah satu kasus yang menggunakan ahli seperti pada putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Met. Maka, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: *Pertama*, Bagaimana peran ahli dalam persidangan kasus percobaan pembunuhan? *Kedua*, Bagaimana keabsahan *Visum et Repertum* yang dikeluarkan dan dampaknya apabila terdapat kesalahan?. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran ahli dalam persidangan dan keabsahan keterangan yang diberikan oleh ahli tersebut. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis empiris, dimana penulis terjun langsung ke lapangan untuk melihat fakta yang terjadi dan mewawancarai langsung narasumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan ahli diteliti secara cermat karena sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHP, dimana keterangan ahli menempati urutan kedua setelah keterangan. Selain dalam KUHP, persoalan pengambilan keterangan ahli juga diatur dalam KUHP. Dalam hal ini KUHP mengatur sanksi pidana bagi ahli yang menolak memberikan keterangan dalam penyidikan perkara pidana. Dalam KUHP, keterangan ahli merupakan alat pembuktian untuk memperoleh kebenaran materil. Seperti yang dikatakan Andi Hamzah, yang terpenting dalam hukum acara pidana adalah membuktikan apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan yang dituduhkan atau tidak, karena dengan demikian hak asasi manusia menjadi taruhannya. Untuk itu hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materil yang diperoleh melalui alat bukti. Dalam hal validitas data yang dihasilkan oleh dokter, dokter dianggap benar-benar melakukan praktik kedokteran, dibandingkan dengan profesi medis. Profesi medis adalah struktur sosial dan profesional yang terdiri dari sekelompok orang yang dididik secara formal dan diberi wewenang untuk menerapkan ilmu kedokteran.

***Gabriella Ocha Indah Kesuma***

Dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang dokter terikat dengan sumpah jabatannya, dan wajib menulis *Visum et Repertum* sesuai fakta yang ada. Maka meskipun di suatu daerah tersebut tidak ada dokter forensik, penyidik dapat meminta dokter manapun untuk memberikan keterangan. Dan apabila seorang dokter melakukan kesalahan dengan sengaja, maka akan dikenakan sanksi pidana, perdata ataupun sanksi administrasi.

**Kata kunci : *Visum et Repertum*, keterangan ahli, percobaan pembunuhan.**

## **ABSTRACT**

### **EXPERT RESPONSIBILITY IN PROVIDING INFORMATION IN ATTEMPTED MURDER CASES**

**By**

**GABRIELLA OCHA INDAH KESUMA**

In every criminal trial, it is not uncommon to find Forensic Doctors as experts, especially in cases of unnatural death. Forensics is a way to prove or uncover cases in order to get the real truth. Many people do not understand the role of experts in trials. Apart from murder cases, attempted murder cases are one of the cases that use experts as in decision Number 93/Pid.B/2022/PN Met. So, the problem formulation in this research is: First, what is the role of experts in trials of attempted murder cases? Second, what is the validity of the Visum et Repertum issued and the impact if there is an error? This research aims to determine the role of experts in trials and the validity of the information given by these experts. The method used in this research is empirical juridical, where the author goes directly to the field to see the facts that occurred and directly interview the sources.

The research results show that expert statements are carefully scrutinized because they are in accordance with Article 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, where expert statements are in second place after statements. Apart from the Criminal Procedure Code, the issue of taking expert information is also regulated in the Criminal Procedure Code. In this case, the Criminal Code regulates criminal sanctions for experts who refuse to provide information in the investigation of criminal cases. In the Criminal Procedure Code, expert testimony is a means of proof to obtain material truth. As Andi Hamzah said, the most important thing in criminal procedural law is to prove whether the defendant actually committed the alleged act or not, because then human rights are at stake. For this reason, criminal procedural law aims to find material truth obtained through evidence. In terms of the validity of data produced by doctors, doctors are considered to actually practice medicine, as opposed to the medical profession. The medical profession is a social and professional structure consisting of a group of people who are formally educated and authorized to apply medical knowledge.

*Gabriella Ocha Indah Kesuma*

It can be concluded that a doctor is bound by his oath of office, and is obliged to write a Visum et Repertum according to the existing facts. So even if there is no forensic doctor in an area, investigators can ask any doctor to provide information. And if a doctor makes a mistake intentionally, he will be subject to criminal, civil or administrative sanctions

**Key words: Visum et Repertum, expert testimony, attempted murder.**

**PERTANGGUNGJAWABAN AHLI DALAM MEMBERIKAN  
KETERANGAN PADA KASUS PERCOBAAN PEMBUNUHAN**

**Oleh :**

**GABRIELLA OCHA INDAH KESUMA**

**Skripsi**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM  
Pada  
Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN AHLI  
DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN  
PADA KASUS PERCOBAAN  
PEMBUNUHAN**

Nama Mahasiswa : **Gabriella Ocha Indah Kesuma**


Nomor Pokok Mahasiswa : **2012011372**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

Dosen Pembimbing I


Dosen Pembimbing II

  
**Ahmad Syofyan, S.H., M.H.**  
NIP. 198203232009121003

  
**Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**  
NIP. 198712022023212033

Wakil Dekan Bidang Akademik dan  
Kerjasama FH Unila

Hakim Pembimbing Instansi

  
**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.**  
NIP. 197812312003121003

  
**Resa Oktaria, S.H., M.H.**  
NIP. 198010082003122001


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua Penguji : **Resa Oktaria, S.H., M.H.**




Sekretaris : **Ahmad Syofyan, S.H., M.H.**





Anggota I : **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**



Anggota II : **Dewi Nurhalimah, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Dewi Septiana, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Magang : **21 Desember 2023**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN AHLI DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN PADA KASUS PERCOBAAN PEMBUNUHAN”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak menjiplak atau mengutip karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang diterapkan dalam civitas akademika atau yang disebut dengan plagiarisme.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Berdasarkan keterangan tersebut, jika di kemudian hari terdapat kesalahan, saya siap menanggung akibat dan hukuman yang dijatuhkan kepada saya, serta siap dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Metro, 21 Desember 2023

Pembuat Pernyataan



Gabriella Ocha Indah Kesuma  
NPM. 2012011372

## **RIWAYAT HIDUP**

Gabriella Ocha Indah Kesuma lahir di Metro, 19 Oktober 2002. Penulis menyelesaikan pendidikannya di Taman Kanak-Kanak (TK) Xaverius tahun 2008, Sekolah Dasar (SD) Xaverius tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Xaverius tahun 2017 dan di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMA) Negeri 5 Metro dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) tahun 2020. Penulis berhasil meraih juara 3 pada Festival dan Kompetisi Seni Rupa Siswa Nasional (FLS2N) tingkat SMA tahun 2019. Penulis merupakan mahasiswi Fakultas Hukum, Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Tahun 2020. Selama menempuh pendidikan di bangku kuliah, penulis mengikuti sejumlah kegiatan baik di luar maupun di dalam kampus, termasuk juga Unit Kegiatan Mahasiswa Katolik Universitas Lampung (UKM Katolik Unila). Kegiatan Unit Mahasiswa Fakultas yaitu Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH). Selain itu, penulis juga rutin mengikuti berbagai seminar hukum dan kuliah umum, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana dan forensik. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 2 pada akhir bulan Juni sampai awal bulan Agustus di Desa Tanjung Jaya, Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah.

## **MOTO**

"Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan."

**(Yeremia 17:7)**

## **PERSEMBAHAN**

Dengan sejuta kasih,

Kupersembahkan karya kecilku yang berharga dan sederhana ini kepada:  
Ayah Panca Kesuma dan Ibu Tri Endah tercinta, yang telah mencurahkan seluruh  
cinta, kasih dan doanya untuk keberhasilanku, yang telah membuatku tetap  
menjalani kehidupan ini dengan baik.

Untuk kedua adikku Michelle Andriani dan Rafaella Junika.

Untuk Mahaguru kehidupanku Romo Yohanes Kristiyanta, Pr.

Untuk teman-temanku yang selalu memberikan dorongan semangat serta doa  
kepadaku dalam menjalankan kehidupan sehari-hari.

Almamater tercinta Program Sarjana Hukum Universitas Lampung tempatku  
menuntut ilmu.

## SANWACANA

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN AHLI DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN PADA KASUS PERCOBAAN PEMBUNUHAN”** sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum di Universitas Lampung.

Penulis berpendapat bahwa skripsi ini masih mempunyai kekurangan baik dari segi isi maupun penyuntingannya. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran, koreksi dan kritik yang membangun dari semua pihak guna menyempurnakan dan menyempurnakan skripsi ini. Hasil ini bukan karena usaha saya melainkan berkat bantuan, nasehat, dan dukungan semua pihak baik secara mental maupun materil sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Metro yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melakukan magang dan penelitian di Pengadilan Negeri Metro;
4. Ibu Resa Oktaria, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Metro dan Pembimbing Instansi yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan memberikan semangat serta pengarahan kepada penulis dalam menyusun Skripsi ini;

5. Bapak Ahmad Syofyan, S.H., M.H dan Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi yang sudah meluangkan waktu untuk memberikan masukan serta arahan kepada penulis dalam penyusunan Skripsi ini;
6. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H. dan Ibu Dewi Nurhalimah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk memberikan saran dan masukan yang berarti kepada penulis selama penyusunan Skripsi ini;
7. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. dan Bapak Harsa Wahyu Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang telah memberikan pengarahan serta bantuan kepada penulis selama melakukan penelitian ini;
8. Bapak Dita Febrianto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang banyak membantu penulis selama berada di bangku perkuliahan;
9. ParaDosen Program Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
10. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Lampung yang selalu bersabar dalam meluangkan waktu untuk membantu segala tugas administrasi selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
11. Seluruh Hakim, Panitera, Pegawai, serta Keluarga Besar Pengadilan Negeri Metro yang telah menerima dengan baik dan memberikan banyak ilmu selama pengalaman yang berharga kepada penulis selama melaksanakan kegiatan magang.
12. Untuk Orang Tuaku tercinta, Ayah Panca Kesuma dan Ibu Tri Endah Terima kasih atas cinta kasih kalian yang telah mendidik dan membimbingku dengan baik;
13. Untuk kedua adikku Michelle Andriani dan Rafaella Junika yang selalu memberikan support.
14. Untuk guru kehidupanku Romo Yohanes Kristiyanta, Pr. yang selalu memberikan berkat, motivasi serta pelajaran kehidupan. Terima kasih atas doa

dan pengetahuannya, sehingga penulis dapat mengerti sedikit banyaknya tentang kehidupan.

15. Untuk para sahabatku Romo Andreas Novian Ardi Prihatmoko, Pr., Romo FX Cahyo Handoko, Pr. dan Romo Antonius Amisani Kurniadi, Pr. yang selalu memberikan berkat dan semangat serta menjadi motivasi bagi penulis untuk menjalankan kehidupan.
16. Untuk teman-teman yang sangat keren dari grup Calon Frater, tim Komsos Paroki Metro serta grup AMMS Family yaitu Reno, Vincent, Christo, David, Cornel, Rendra, Vento, Gojak, Bagas, Niko, Rama, Vindy, Felis, Dendy, Deta, Arel, Dama, Tia dan Dean yang selalu memberikan support kepada penulis selama menjalankan hidup sehari-hari.
17. Untuk teman-teman seperjuangan Magang pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Batch V Pengadilan Negeri Metro yaitu Anik Dian Insani, Talitha Elian Delinda, Ruth Jeniffer, Novita Putri Bulan dan Nazzala Zizdan. Terima kasih atas semua support dan bantuannya serta cerita baik suka maupun duka selama magang di Pengadilan Negeri Metro ini.
18. Untuk teman-temanku dari KKN Tanjung Jaya yaitu Muhammad Zhafran, Wahyu Apria Ningsih, Salsabila Adna, Rifaldi Iqbal Yadiansyah, Aulia Kartika dan M. Brilliant Bagussonny beserta Bapak Eko Susilo dan Ibu Setyawati selaku Sekretaris desa dan yang menampung penulis dalam kegiatan KKN Tanjung Jaya. Terimakasih atas doa dan dukungannya sehingga penulis dapat mengikuti magang ini.
19. Untuk teman-teman di Fakultas Hukum yaitu Gerardus Satya Dharma, Yulius Parlindungan Situmorang, Mita Livia Putri, Chavia Zagita, Wulandari Suwito, Dewa Ayu, Xenia Riama Amabel, Yasmine Murad, Farhan Gayo, M. Shafa Abighail, Ajeng Nur Annisa, Angellisa Simamora, Stephanie Cindy, dan Wulandari Eka. Terimakasih sudah membantu penulis dari sejak awal masa perkuliahan hingga saat ini, semoga pertemanan kita terus terjalin.
20. Untuk semua pihak yang telah terlibat dalam penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan Skripsi ini;

21. Untuk Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu dan banyak pengalaman yang membuat penulis menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
22. Untuk Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

Dan tidak dapat penulis sebutkan semua pihak yang terlibat dalam penelitian ini yang telah berkontribusi dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas segala bantuan dan dukungannya. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, mahasiswa, cendekiawan, praktisi dan pihak lain khususnya penulis.

Metro, 21 Desember 2023



**Gabriella Ocha Indah Kesuma**

## DAFTAR ISI

**DAFTAR ISI** ..... vi

**DAFTAR LAMPIRAN** ..... viii

### **I. PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	6
1.2.1 Permasalahan Penelitian .....	6
1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian .....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
1.3.1 Tujuan Penelitian .....	7
1.3.2 Kegunaan Penelitian .....	7
1.4 Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	8
1.4.1 Kerangka Teoritis .....	8
1.4.2 Konseptual .....	11
1.5 Sistematika Penulisan .....	13

### **II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI**

2.1 Tinjauan Pustaka .....	15
2.1.1 Hukum Acara Pidana .....	15
2.1.2 Proses Pemeriksaan .....	20
2.1.3 Ilmu Forensik .....	23
2.1.4 Trauma Tajam .....	27
2.1.5 <i>Visum et Repertum</i> .....	29
2.2 Profil Instansi .....	33
2.2.1 Sejarah Instansi .....	33
2.2.2 Logo Instansi .....	35

2.2.3 Wilayah Yuridiksi.....	35
2.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi.....	36
2.2.5 Struktur Organisasi.....	38
2.2.6 Visi dan Misi.....	39

### **III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

3.1 Metode Penelitian.....	41
3.1.1 Jenis dan Sumber Data.....	41
3.1.2 Penentuan Narasumber.....	43
3.1.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	43
3.1.4 Analisis Data.....	44
3.2 Metode Praktik Kerja Lapangan.....	45
3.2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang.....	45
3.2.2 Tujuan Magang.....	45
3.2.3 Kegunaan Magang.....	45

### **IV. PEMBAHASAN**

4.1 Peran Ahli Dalam Persidangan Kasus Percobaan Pembunuhan.....	46
4.2 Keabsahan <i>Visum et Repertum</i> yang dikeluarkan dan dampaknya apabila terdapat kesalahan.....	52

### **V. PENUTUP**

5.2 Kesimpulan.....	58
5.3 Saran.....	60

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. SK Dekan Fakultas Hukum .....	67
2. Surat Penunjukan pembimbing instansi .....	73
3. Logbook mahasiswa magang .....	76
4. Dokumentasi kegiatan .....	85
5. Transkrip wawancara .....	88
6. SK Pengantar Magang PN Metro .....	90

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Dalam persidangan pidana mana pun, menemukan ahli patologi yang sah bukanlah hal yang luar biasa, terutama dalam kasus-kasus yang salah. Kematian yang tidak wajar adalah kematian yang disebabkan oleh pembunuhan, bunuh diri dan kecelakaan seperti luka, kesalahan gerak, pencekikan, luka dan kebiadaban lainnya. Dapat diterima bahwa kematian yang tidak wajar tidak terjadi karena adanya perencanaan yang intensif. Ketika kita menemukan mayat tergeletak di pinggir jalan, kita mempunyai dua pilihan, yaitu orang tersebut mati karena terbunuh atau meninggal karena sakit. Dalam beberapa kasus sulit untuk mengetahui apakah seseorang meninggal karena penyakit atau meninggal, karena ada penyakit yang bisa terjadi secara tiba-tiba, seperti penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, atau penyumbatan paru-paru.

Selanjutnya, seorang ahli diharuskan untuk mengetahui penyebab meninggalnya, ahli ini lebih sering daripada bukan seorang master yang sah. Forensik dapat menjadi cara untuk mendemonstrasikan atau menyelidiki suatu kasus untuk menemukan kebenaran yang sebenarnya. Ilmu hukum sendiri dapat memberikan peneguhan terhadap suatu perkara dengan menganalisis dan menganalisis bukti-bukti, sehingga dengan ilmu keilmuan

dimungkinkan untuk memperoleh sebarang data pembedahan yang beragam dari keseluruhan kejadian perbuatan salah dan membuktikannya dapat memperjelas dan menunjukkan bahwa suatu perbuatan salah telah dilakukan. . telah terjadi. Para ahli forensik menggunakan ilmunya di bidang forensik untuk mencari penyebab kematian, sehingga kita dapat mengetahui apakah seseorang meninggal karena sakit atau dibunuh. Kita bahkan mungkin pernah menjumpai pembunuhan yang disamarkan sebagai bunuh diri atau pembunuhan yang pelakunya tidak diketahui. Tanpa bantuan ahli forensik, banyak kasus yang mungkin tidak terselesaikan. Selain memeriksa korban, ahli juga harus mewakili mereka di pengadilan dan memberikan keterangan sebagai ahli, terutama dalam kasus kematian tidak wajar.

Dipisahkan dari dokter spesialis hukum, dalam Pasal 133 ayat (1) KUHP, yang mempunyai dokter spesialis untuk memeriksa jenazah manusia, baik hidup maupun mati, adalah dokter spesialis atau dokter spesialis lainnya. Setiap pemeriksa dapat meminta data kepada dokter spesialis selain ahli hukum dengan pemikiran bahwa di wilayah tersebut tidak terdapat dokter spesialis yang terukur. Dan ketika seorang agen meminta seorang nakhoda untuk memeriksa, maka harus dikuras tulisannya dan harus dinyatakan dengan jelas apakah permintaannya untuk pemeriksaan luka atau otopsi, hal ini sering dipahami dengan pasal 133 KUHP ayat (2). Seseorang yang tidak mengingkari permintaan penyidik dapat dikenakan pasal 224 KUHP yang berbunyi:

*“Barangsiapa yang dipanggil sebagai saksi, narasumber, atau mediator yang menyetujui hukum, yang dengan sengaja tidak memenuhi komitmen yang harus dipenuhi menurut hukum, dilemahkan dengan:*

- 1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;*
- 2. Dalam kasus lain, dengan penahanan paling ekstrim enam bulan.”*

Pernyataan induk dapat menjadi kerangka pembuktian, sesuai dengan Pasal 184 ayat (2) KUHP, diletakkan tepat setelah pernyataan saksi, artinya pernyataan induk juga menjadi bahan pertimbangan di pengadilan. Pernyataan induk menyetujui pengaturan Pasal 1 angka 28 KUHP mencirikan deklarasi induk sebagai “Deklarasi induk adalah data yang diberikan oleh seseorang yang mempunyai penguasaan luar biasa mengenai hal-hal yang diperlukan untuk memperjelas suatu perkara pidana guna mengatur penyelesaiannya”. Sementara itu, Pasal 186 KUHP mengatur bahwa pernyataan induk adalah pernyataan induk di pengadilan. Deklarasi master bukanlah deklarasi master yang menjelaskan beberapa waktu yang lalu seorang Agen, Jaksa Terbuka, atau memang mengingat kembali sumpah yang diambilnya ketika menoleransi suatu posisi atau pekerjaan, tetapi atau mungkin terdiri dari apa yang dikatakan master di pengadilan setelah mengambil sumpah atau jaminan kepada hakim.

Salah satu kasus yang menarik perhatian adalah meninggalnya Wayan Mirna Salihin atau Kopi Sianida. Dalam hal ini, sangat penting untuk memiliki seorang ahli ilmiah untuk melihat apakah memang ada kerusakan pada tubuh Mirna dan apakah Mirna meninggal karena kerusakan yang ada pada kopi tersebut. Namun, menjelang pemeriksaan di hari pertama, tepatnya 16 jam setelah meninggal, tidak ditemukan adanya kandungan racun sianida di dalam

tubuh Mirna.<sup>1</sup> Namun, pada hari ketiga setelah kematian, dr. Slamet sebagai ahli yang memeriksa tubuh Mirna pada hari itu, menyatakan bahwa terdapat 0,2 mg sianida di dalam lambung setelah mengambil sample lambung Mirna. Hal tersebut menuai banyak opini terkait kegagalan pemeriksaan dan pernyataan dr. Slamet. Ahli dr. Djaja Surya Atmaja yang dihadirkan oleh pihak Penasihat Hukum Jessica menanggapi dan menyatakan bahwa “Tidak ada otopsi maka tidak ada kasus. Dan otopsi seharusnya dilakukan dengan membedah rongga kepala, rongga leher sampai dada dan rongga perut. Sehingga tidak dapat ditarik kesimpulan kalau Mirna meninggal karena Sianida.”. Pernyataan dr. Djaja membungkam semua pihak terutama Jaksa Penuntut Umum yang bersikeras bahwa Mirna meninggal karena diberi Sianida.

Selain kasus Kopi Sianida, kasus Brigadir J merupakan kasus yang membutuhkan seorang ahli untuk mengungkap pelaku dibaliknya. Bahwa dalam kasus tersebut, awalnya diberitakan bahwa Brigadir J ditembak oleh rekannya sebanyak satu kali, namun, setelah dilakukan otopsi sebanyak dua kali oleh dokter forensik, ditemukan fakta bahwa Brigadir J ditembak juga oleh Ferdi Sambo yang merupakan atasan dari Brigadir J.<sup>2</sup> Dan dalam kasus tersebut juga, diketahui bahwa Putri Candrawati tidak mengalami pelecehan.

---

<sup>1</sup> Regar, Rachel Farahdiba. (2023). *Kronologi Kasus Kopi Sianida Jessica Wongso : Kapan Ditetapkan Tersangka dan Vonis 20 Tahun Penjara*. Diakses dari <https://metro.tempo.co/read/1783525/kronologi-kasus-kopi-sianida-jessica-wongso-kapan-ditetapkan-tersangka-dan-vonis-20-tahun-penjara>

<sup>2</sup> Wiryono, Singgih & Asril, Sabrina. (2022). *Hasil Otopsi Ulang Brigadir J Diragukan, Dokter Forensik: Maaf Tidak Bisa Memuaskan Banyak Pihak*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/03/10530271/hasil-otopsi-ulang-brigadir-j-diragukan-dokter-forensik-maaf-tak-bisa?page=all>

Sebuah kasus kematian tidak wajar dapat dibuat skenario dengan sempurna, namun hal itu dapat terungkap dengan bantuan dari ahli forensik.

Selain kasus diatas, kasus pada putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Met juga menarik untuk dilihat dan dianalisis. Dalam kasus ini, korban yang bernama Neneng berusaha dibunuh oleh kekasihnya dengan pisau yang panjangnya 20cm namun berhasil diselamatkan karena Neneng langsung dibawa ke Rumah Sakit terdekat. Sehingga kasus ini dikategorikan sebagai kasus percobaan pembunuhan. Pada kasus ini, yang menjadi ahli adalah seorang dokter umum yang pada saat itu sedang jaga malam di IGD sehingga Neneng langsung ditangani oleh dokter tersebut dan pada pemeriksaannya Neneng didampingi oleh polisi. Pada pemeriksaannya, ditemukan 15 (lima belas) luka tusukan pada tubuh Neneng, sehingga disimpulkan bahwa Neneng mengalami trauma tajam yang disebabkan oleh kekasihnya. Pada persidangan, sebagai ahli, dokter umum tersebut memberikan keterangan yang berkaitan dengan pemeriksaan Neneng.

Fungsi keterangan ahli belum banyak diketahui sehingga dalam proses persidangan kebanyakan masyarakat hanya fokus pada keterangan korban, terdakwa dan saksi. Namun, perlu juga memperhitungkan ahlinya, terutama dalam kasus pembunuhan yang disengaja. Seperti halnya percobaan pembunuhan yang hanya sekedar bentuk atau niat membunuh yang tidak dilakukan, ternyata juga memerlukan tenaga ahli saat persidangan. Dan ahli ini adalah dokter umum tanpa dokter spesialis, kita tahu bahwa yang biasa memeriksa korban adalah dokter forensik. Apabila dalam suatu perkara pidana penyidik dapat memilih seorang ahli untuk diperiksa, maka

persoalannya terletak pada sah atau tidaknya keterangan atau *Visum et Repertum* yang diberikan oleh ahli tersebut. Karena jika kita melihat kasus tindak pidana pembunuhan ataupun percobaan pembunuhan, ada resiko besar apabila memilih ahli yang tidak kompeten di bidangnya atau ahli yang belum memiliki pengalaman. Kita harus melihat apakah ada aturan yang mengatur hal tersebut dan akibatnya bila terdapat kesalahan dalam keterangan ahli. Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul “PERTANGGUNGJAWABAN AHLI DALAM MEMBERIKAN KETERANGAN PADA KASUS PERCOBAAN PEMBUNUHAN”.

## **1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1.2.1 Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan pada uraian diatas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran ahli dalam persidangan kasus percobaan pembunuhan?
2. Bagaimana keabsahan *Visum et Repertum* yang dikeluarkan dan dampaknya apabila terdapat kesalahan?

### **1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup Ruang lingkup pertanyaannya adalah pernyataan induk dalam perkara percobaan pembunuhan di pengadilan dengan mengikuti ujian pilihan. Nomor:93/Pid.B/2022/PN Met dan ruang lingkup put berada di lingkungan Pengadilan Negeri Metro Kelas IB dan ruang lingkup waktunya pada tahun 2022.

### **1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini sebagian besar poin untuk memutuskan keabsahan deklarasi master dan peran spesialis dalam persidangan kasus pembunuhan di Pengadilan Negeri Metro Kelas IB.

Kajian ini secara bertujuan untuk menjawab permasalahan yang dipaparkan, yaitu :

1. Mengetahui peran ahli dalam persidangan kasus percobaan pembunuhan.
2. Mengetahui keabsahan *Visum et Repertum* yang dikeluarkan dan dampaknya apabila terdapat kesalahan dalam data tersebut.

#### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini terdiri dari dua aspek yaitu :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil dari objek yang diteliti ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman sehingga pembaca dapat lebih memahami peranan ahli dalam persidangan khususnya dalam kasus pembunuhan berencana di Pengadilan Tinggi Negeri IB.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat agar masyarakat dapat lebih memahami dan memahami pentingnya keterangan ahli dalam persidangan pembunuhan.

- 2) Sebagai syarat penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **1.4 Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1.4.1 Kerangka Teoritis**

Kerangka spekulatif dapat berupa konsep yang berfungsi sebagai institusi, menjadi dasar untuk membedakan peristiwa-peristiwa sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Teori adalah anggapan yang dibuat untuk menggambarkan substansi umum, ukuran dan tolak ukur yang sah yang menjadi dasar pemikiran ilmu pengetahuan dan diharapkan dapat memberikan dasar pemikiran dalam melakukan penelitian. Maksud dari penggunaan teori dalam merencanakan proposisi ini adalah untuk menciptakan suatu kerangka penulisan yang baik. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis yang digunakan untuk penyelidikan ini adalah:

- a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah suatu penguasaan yang dibuat dan dinyatakan dengan pasti karena sah dan wajar. Jelas tidak mencurigakan (banyak penafsiran) dan masuk akal sehingga tidak membatalkan atau menyulitkan dalam melakukan aktivitas. Kepastian keaslian merupakan landasan penerapan hukum agar masyarakat dapat menjamin aktualisasi hukum. Untuk mendapatkan apresiasi terhadap blue security yang sesungguhnya, penting untuk dicatat bahwa apresiasi ini berkaitan erat dengan perlawanan yang

otentik dan peran negara dalam mengubahnya menjadi hukum positif.<sup>3</sup> Lon Fuller dengan jelas menyatakan bahwa ada 8 (delapan) norma yang harus ditaati oleh undang-undang, apabila tidak diambil maka undang-undang tersebut tidak dapat disebut undang-undang, atau dengan kata lain mendekati undang-undang. Sebaliknya, tidak boleh ada pengaturan yang luar biasa. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Sistem hukum yang terdiri atas peraturan-peraturan, tidak didasarkan pada keputusan-keputusan sesat mengenai masalah-masalah tertentu;
- 2) Mengumumkan peraturan kepada masyarakat;
- 3) Tidak berlaku surut karena akan melemahkan integritas sistem;
- 4) Diproduksi menurut formula umum;
- 5) Tidak boleh ada ketentuan yang bertentangan;
- 6) Tidak memerlukan tindakan melebihi yang dapat dilakukan;
- 7) Tidak boleh sering diganti;
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari; Kesimpulan Lon Fuller diatas dapat dikatakan bahwa harus ada kepastian antara pengendalian dan pelaksanaannya sehingga berdampak pada bagaimana hukum positif dijalankan.

b. Teori Kewenangan

Menurut Philipus M. Hadjon, “kekuasaan (*bevoegdheid*) digambarkan sebagai kekuasaan yang sah (*rechtsmacht*). Dengan

---

<sup>3</sup> Manullaqng, E. Fernando. (2007). *Menggapai Hukum Berkeadilan: Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*. Yogyakarta: Kompas. Hlm95.

demikian, dalam konsep hukum publik, kekuasaan dikaitkan dengan kekuasaan.<sup>4</sup> Kekuasaan sebagai sebuah konsep hukum publik paling sedikit mencakup tiga unsur, yaitu:

- 1) Unsur pengaruh, yaitu penggunaan kekuasaan untuk tujuan mengendalikan tingkah laku subjek dengan izin.
- 2) Unsur pokok hukum adalah selalu mewakili kekuasaan yang mempunyai dasar hukum.
- 3) Komponen kepatuhan, yang meliputi adanya batasan kewenangan, yaitu standar umum (untuk semua jenis kewenangan) dan standar khusus (untuk beberapa jenis kewenangan hak tertentu).

c. Teori tanggung jawab hukum

Hipotesis kewajiban dapat berupa hipotesis yang menganalisis kewajiban subjek yang sah atau artis pertunjukan kriminal yang merugikan hukum, harus menanggung biaya, kemalangan, atau melakukan tindak pidana karena kesalahan atau kecerobohnya.<sup>5</sup>

Secara etimologis, tanggung jawab adalah kewajiban terhadap semua atau fungsi menerima beban yang diakibatkan oleh perbuatan sendiri atau perbuatan pihak lain. Saat ini menurut kamus hukum dikenal 2 (dua) istilah tanggung jawab hukum, yaitu tanggung jawab hukum (state of legal responsibility) yang mempunyai arti paling luas, mencakup sebagian besar sifat risiko, risiko kontinjensi,

---

<sup>4</sup> M. Hadjon, Philipus. *Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. 2001. Cetakan ketujuh. hlm.130.

<sup>5</sup> HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta : Rajawali Pres. Buku Kedua. hlm.7.

atau tanggung jawab hukum atau kemungkinan. Dan tanggung jawab (keadaan atau kenyataan adanya tanggung jawab) berarti sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban dan mencakup keputusan, ketrampilan, dan kesanggupan.

#### 1.4.2 Konseptual

Untuk meminimalisir kesalahpahaman dalam membaca skripsi ini, maka penulis membatasi istilah penting yang terkandung dalam judul ini yaitu:

a. Pertanggungjawaban

Kewajiban berasal dari kata *duty* yang secara etimologis mengandung makna komitmen terhadap suatu pekerjaan atau pekerjaan untuk mengakui beban kegiatannya sendiri atau beban pihak lain. Kewajiban mencakup bukan seolah-olah menanggung akibat suatu kegagalan, melainkan menanggung sesuatu yang bergantung atau bergantung. Sama halnya dengan dokter spesialis yang dipercaya untuk melakukan pemeriksaan post-mortem terhadap korban tewas, dokter spesialis juga harus melaporkan terjadinya pembedahan tersebut ke pengadilan.

b. Ahli

Ahli adalah seseorang yang menguasai bidang tertentu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bisa diartikan seseorang yang berkemampuan, memperoleh sesuatu dengan sangat baik dalam suatu ilmu (kemampuan).

### c. Autopsi/Otopsi

Autopsi adalah tata cara untuk mengetahui tentang sebab, cara, kapan, dan bagaimana seseorang meninggal dunia<sup>6</sup>. Pemeriksaan visum berfungsi sebagai cara untuk memutuskan dan memberikan data yang lengkap dan tepat seputar cara meninggalnya, penyebab meninggalnya, membedakan perbuatan salah yang menyebabkan meninggalnya, dan mengungkap kepribadian jenazah, serta memberikan bantuan untuk mengungkapkan kematiannya. pelaku kesalahan tersebut.<sup>7</sup> Pemeriksaan *post-mortem* lebih sering dilaksanakan pada kasus kematian yang tidak wajar seperti pembunuhan, kecelakaan aktivitas, kematian setelah operasi, bunuh diri dan kematian lainnya selain yang disebabkan oleh penyakit atau usia.

### d. Percobaan Pembunuhan

Usaha dapat berupa suatu rangka kegiatan atau kesengajaan untuk melakukan sesuatu yang belum selesai namun sudah sampai pada permulaannya, dalam hal ini usaha membunuh. KUHP tidak memberikan pengertian mengenai “kesengajaan”, namun KUHP memberikan hambatan terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, khususnya pada Pasal 53 ayat (1). Dalam hal tindak pidana kesengajaan, sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) KUHP, pidana yang paling berat adalah pidana yang paling berat yang

---

<sup>6</sup> Satria Aji Purwoko. (2022) . *Mengenal Proses Autopsi untuk Mengetahui Sebab Kematian*. [www.hellosehat.com](http://www.hellosehat.com) diakses pada 2 November 2023

<sup>7</sup> Iwan Aflanier (et.al). 2017. *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 244- 245.

dijatuhkan terhadap tindak pidana di bawah pasal penting, yang kemudian dikurangi sepertiganya. Misalnya upaya pembunuhan, pasal yang digunakan adalah Pasal 53 jo. 338 KUHP, hukuman penjara yang paling ekstrim adalah 10 tahun penjara.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk mendorong penyusunan dan kelengkapan substansi proposal ini diperlukan suatu sistem penyusunan yang tertib. Struktur efisien proposisi ini mencakup 5 bab yang disusun dalam setiap bab sebagai berikut:

### **II. PENDAHULUAN**

Pada bab ini memaparkan latar belakang permasalahan, persoalan dan ruang lingkup, pokok-pokok dan sasaran kajian, sistem hipotetis dan konseptual, serta sistematika makalah.

### **III. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI**

Bab ini memuat berbagai definisi atau spekulasi terkait data induk dan logika yang biasa digunakan oleh para ahli dan memuat profil kantor program MBKM Batch V khususnya Pengadilan Negeri Metro Pelajaran IB.

### **IV. METODE PENELITIAN DAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN**

Bab ini menjelaskan strategi yang digunakan dalam penyelidikan, menghitung pendekatan berbasis masalah, sumber informasi, metode pengumpulan dan penanganan informasi, dan penyelidikan informasi. Strategi yang digunakan dalam penelitian lapangan juga mencakup waktu, area, strategi penggunaan, target magang, dan manfaat magang.

## **V. PEMBAHASAN**

Bab ini berisi penjelasan mengenai peran ahli dalam persidangan kasus pembunuhan dan legitimasi deklarasi master beserta *Visum et Repertum* yang dibuat oleh ahli.

## **VI. PENUTUP**

Bab ini memberikan kesimpulan umum berdasarkan hasil pemeriksaan dan pembicaraan serta usulan-usulan lain yang sesuai dengan permasalahan pertanyaan ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

### 2.1 Tinjauan Pustaka

#### 2.1.1 Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana mencakup aturan-aturan sah yang mengontrol bagaimana hukum substantif ditegakkan dan dihubungkan. Tugasnya menyelesaikan perkara yang memenuhi upaya hukum restriktif.<sup>8</sup> Hukum acara pidana dapat berupa seperangkat pengaturan sah yang mengarahkan bagaimana para ahli hukum dapat melaksanakan dan menegakkan hukum pidana.<sup>9</sup> Hakikat hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan kebenaran faktual suatu perkara pidana. Kebenaran fisik yang disebutkan di sini adalah kebenaran tambahan. Terlepas dari prasyarat sahnya, hukum acara pidana juga bertujuan untuk menjamin hak asasi manusia baik bagi korban maupun pelanggarnya. Yang menjadi sumber - sumber hukum acara pidana yaitu :<sup>10</sup>

- a. Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;

---

<sup>8</sup> Djamali, R. Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. PT Raja Grafindopersada. 2011. hlm 193

<sup>9</sup> Pangaribuan, Luhut M.P. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Djambatan. 2013. cet 1. hlm. 76.

<sup>10</sup> Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 2005. hlm. 23 –

- 1) Peradilan adalah kekuasaan independen untuk menyelenggarakan peradilan dan menegakkan hukum dan keadilan.
  - 2) Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan berbagai organ peradilannya pada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi Perancis .
- b. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;  
“Mahkamah Agung mempunyai kewenangan untuk memilih fokus yang sah, mengaudit pengaturan yang sah sesuai dengan undang-undang yang berkaitan dengan hukum, dan memiliki spesialis lain yang diizinkan oleh hukum.”
- c. Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang (drt) No. 1 Tahun 1951 (sudah dicabut);
- 1) HIR (*het herziene indlandsche/indonesischreglement*) atau disebut juga RIB (reglemen Indonesia yang dibaharui) (s.1848 No. 16, s 1941 No. 44) untuk daerah Jawa dan Madura.
  - 2) Rbg. (*rechtreglement buitengewesten*) atau disebut juga reglemen untuk daerah seberang (s.1927 No. 227) untuk luar Jawa & Madura.
  - 3) *Landgerechtsreglement* (s.1914 No. 317, s.1917 No. 323) untuk perkara ringan (rol).
- d. Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP disingkat KUHAP (LN. 1981-76 & TLN – 3209) dan

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Keputusan Nomor 27 Tahun 1983 tentang Penerapan KUHAP dan Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan PP RI Nomor 27 Tahun 1983 tentang Penerapan KUHAP.

- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang Peraturan Pokok Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan.
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kemudian diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 di Mahkamah Agung.
- g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana

kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002.

- i. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004
- j. Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
- k. Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2002 tentang Grasi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2010.
- l. Segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum acara pidana dan pedoman pelaksanaan KUHAP.
- m. Surat Edaran atau Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Hukum Acara Pidana.
- n. Perkara hukum atau putusan Mahkamah Agung atau putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap perkara hukum acara pidana.
- o. Ajaran atau pendapat ahli hukum di bidang hukum acara pidana.

Dalam hukum acara pidana terdapat berbagai ilmu bantu yaitu :

- a. Ilmu logika

Hal ini berguna untuk membangun spekulasi yang sesuai dengan kenyataan yang ada sehingga dapat dijadikan struktur yang masuk akal mengenai pernah atau tidaknya terjadinya suatu tindak pidana.

b. Psikologi

Pengetahuan memikirkan jiwa manusia yang hampir sehat. Informasi ini diperlukan karena setiap individu akan mempunyai keadaan mental yang berbeda dengan individu lainnya akibat perbedaan lingkungan dan variabel lainnya.

c. Psikiatri

Informasi untuk memikirkan tentang jiwa manusia yang musnah. Jika seseorang berbuat salah sambil menderita sakit jiwa, maka ia tidak dapat ditolak.

d. Kriminalistik

Kajian tentang suatu kejahatan adalah sebuah teknik yang dapat dipelajari, misalnya dengan menjelaskan salah satu pertanyaan “Apa dan bagaimana kejahatan dilakukan”.

e. Kriminologi

Pengetahuan yang mempelajari bahwa kejahatan sebagai masalah manusia. Misalnya, memberikan pertanyaan “Mengapa dan untuk tujuan apa seseorang melakukan kejahatan?”

f. Hukum pidana/hukum materiil tentang pidana

Ilmu pengetahuan menjelaskan kaidah-kaidah hukum pidana, dan hukum acara pidana tidak dapat ada tanpa adanya hukum pidana.

g. Ilmu kedokteran kehakiman

Ilmu yang menjelaskan tentang sebab terjadinya sebuah peristiwa kematian tidak wajar dalam tindak pidana.

Hukum acara pidana Indonesia diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Strategi Pidana, disingkat KUHAP (LN. 1981-76 & TLN – 3209) dan Berita Acara Pengendalian Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Eksekusi KUHP Indonesia dan Dialek Indonesia. Petunjuk Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Penguasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Penggunaan KUHP.

### **2.1.2 Proses Pemeriksaan**

Dalam peradilan pidana ada sesuatu yang disebut pegangan pemeriksaan. Proses pemeriksaan dapat berupa susunan strategi prosedural dalam persidangan. KUHP mengenal tiga macam pemeriksaan, yaitu pemeriksaan baku tertentu, pemeriksaan singkat, dan pemeriksaan cepat. Penilaian singkat kurang lebih sama dengan tinjauan standar, ada beberapa hal yang menyimpang dari penilaian normal. Pemeriksaan Cepat lebih sering dilakukan untuk kasus kriminal ringan dan pelanggaran aktivitas. Sementara itu, pemeriksaan standar digunakan untuk semua tindak pidana. Urutan proses pemeriksaan biasa dalam hukum acara pidana yaitu:

- 1) Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum (kecuali dalam hal beberapa perkara dinyatakan terbuka untuk umum);
- 2) Penuntut umum diperintahkan untuk membawa terdakwa ke pengadilan selama dia bebas;

- 3) Terdakwa ditanyai identitasnya dan apakah ia telah menerima surat dakwaan;
- 4) Terdakwa juga ditanya apakah kesehatan terdakwa siap menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum sidang (kesediaan melanjutkan sidang);
- 5) Terdakwa ditanya apakah ia mempunyai penasihat hukum (kalau ia ikut, ia harus membawa serta; jika tidak, penasihat hukum itu akan ditunjuk oleh Majelis Hakim dalam perkara itu) jika ada didakwa Tersangka diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih/Pasal 56 KUHAP ayat (1);
- 6) Lanjutkan membaca dakwaan;
- 7) Saat membacakan surat dakwaan, terdakwa (penasihat hukum) ditanya apakah akan diajukan eksepsi;
- 8) Apabila terdakwa/penasihat hukum memberikan pengecualian, diberikan kesempatan dan sidang ditunda;
- 9) Bila ada eksepsi dilanjutkan dengan eksepsi Jaksa (balas);
- 10) Keputusan sementara kemudian dibacakan oleh Majelis Hakim;
- 11) Apabila eksepsi tersebut dikesampingkan, tetap memperhatikan catatan pokok (bukti)
- 12) Pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa (dimulai dari saksi korban);
- 13) Berikutnya adalah saksi-saksi lainnya, termasuk dalam perkara yang terdapat saksi dan ahli (Saksi/ahli)
- 14) Memeriksa terdakwa;

- 15) Penuntutan (*requisition*);
- 16) Pembelaan (*pledoi*);
- 17) Tanggapan Jaksa;
- 18) Duplik
- 19) Keputusan Majelis Hakim.<sup>11</sup>

Dalam pemeriksaan yang sah terdapat kerangka pembuktian yang memberikan arahan mengenai cara-cara yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk menyatakan kesalahan terdakwa. Pembuktian juga merupakan suatu tindakan yang mengatur pembuktian apa yang diperbolehkan menurut hukum dan dapat digunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>12</sup>

Hari Sasangka dan Lily Rosita berkata: “Hukum pembuktian dapat merupakan bagian dari hukum acara pidana yang mengatur tentang jenis-jenis pembuktian yang mempunyai nilai yang berbeda-beda dalam pengertian hukum, sistem pembuktian yang sesuai, syarat-syarat dan strateginya.” Presentasi pembuktian ini dan hakim utama mengakui, memberhentikan dan menilai pembuktian tersebut.<sup>13</sup>

Ada enam butir yang menjadi tolak ukur dalam teori pembuktian yaitu :

- a. Dasar pembuktian disimpulkan dengan cara melihat kembali

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *op. cit.*, hlm. 245.

<sup>12</sup> Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika. 2003. Edisi kedua. hlm. 273.

<sup>13</sup> Sasangka, Hari dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung : Mandar Maju. 2003. hlm. 10.

- putusan pengadilan untuk memperoleh fakta yang sebenarnya (*bewijsgonden*);
- b. Alat bukti yang digunakan hakim untuk lebih memahami pelanggaran di perkara yang lalu (*bewijsmiddelen*);
  - c. Menjelaskan cara mengajukan alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan (*bewijsvoering*);
  - d. Kekuatan alat bukti pada setiap alat bukti dalam serangkaian penilaian untuk menentukan terbukti tidaknya tuduhan (*bewijskracht*);
  - e. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tuduhan di pengadilan (*bewijslast*) dan;
  - f. Adanya bukti minimal yang diperlukan untuk menetapkan netralitas dari seorang hakim (*bewijsminimum*)

Pernyataan dari para saksi juga penting dalam persidangan. Pernyataan merupakan salah satu unsur pembuktian dalam suatu perkara pidana dalam kerangka data yang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Pernyataan induk memperjelas kebenaran dalam pemeriksaan pembuktian dengan menggunakan tambahan informasi hukum pidana, khususnya ilmu pengetahuan atau ilmu pengetahuan tergantung pada kebutuhan perkara.

### **2.1.3 Ilmu Forensik**

Kedokteran ilmiah adalah departemen ilmu restoratif yang merenungkan dan menerapkan ilmu kedokteran dan inovasi untuk

kebaikan masyarakat dan hukum..<sup>14</sup> Ditinjau dari aspek *medicolegal*, segala hal tentang kematian adalah perlu dipahami oleh setiap Ahli Kedokteran Forensik, sebagai penuntun dalam :

1. Konfirmasi kematian
2. Menentukan lokasi korban pada saat meninggal.
3. Perkiraan waktu kematian.
4. Menentukan penyebab/cara kematian.
5. Membantu identifikasi jika ada pengawetan tubuh secara alami (*adiposere* dan *mummifikasi*).

Dalam literatur forensik, terdapat metode penentuan kematian pada saat kematian dalam perkara pidana, yang disebut metode triad klasik, yang meliputi tiga metode berikut:

1. *Livor Mortis* (Lebam Mayat).
2. *Rigor Mortis* (Kaku Mayat).
3. *Algor Mortis* (Suhu Mayat).

Melihat pada buku materi pendidikan Ilmu Terapi Hukum, Staf Hukum Sekolah Tinggi Indonesia, yang disusun oleh Handoko Tjondroputranto dan Rukiah Handoko (hlm. 5-6), kegunaan pengobatan hukum adalah::

- a. Menurut obyek pemeriksaan :
  - Manusia hidup
  - Mayat
  - Bagian tubuh manusia

---

<sup>14</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011

- b. Menurut bentuk jasa :
  - Melakukan otopsi dan memberikan pendapat mengenai hasil otopsi (penyebab luka; penyebab kematian; adanya darah, air mani)
  - Mengemukakan pendapat saja
  - Memberi penasihat tentang penyelidikan/penuntutan
- c. Menurut tempat kerja :
  - Rumah sakit atau laboratorium
  - Tempat kejadian perkara
  - Ruang kantor atau sidang
- d. Menurut waktu pemeriksaan :
  - Sewaktu perkara di tangan penyidik
  - Sewaktu perkara di tangan jaksa
  - di sidang pengadilan

Terdapat beberapa cabang dalam ilmu kedokteran forensik yaitu :

- a. Patologi Forensik adalah cabang ilmu kedokteran forensik yang menggunakan teknologi dan pengetahuan kedokteran untuk memeriksa jenazah dan masalah kematian untuk keadilan.
- b. Odontologi Forensik adalah cabang ilmu kedokteran gigi yang menggunakan kedokteran gigi dan teknologi untuk kepentingan hukum dan peradilan.
- c. Pemeriksaan Bidang Fisika Forensik adalah pemeriksaan teknis kriminalistik TKP dan barang bukti di laboratorium yang

menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang fisik sebagai metode utama.

- d. Pemeriksaan Bidang Kimia Biologi Forensik adalah metode dan alat yang menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kimia dan biologi untuk menilai bukti forensik dan TKP.
- e. *Dioxyribo Nucleic Acid Forensic* (DNA Forensik) adalah salah satu bidang ilmu biologi yang mempelajari bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi biomolekuler digunakan di bidang DNA untuk kepentingan identifikasi.
- f. Studi Hukum Manusia adalah penerapan studi fisik manusia dan osteologi manusia dalam bidang hukum dan kesetaraan.
- g. Toksikologi Ilmiah adalah penerapan ilmu tentang bahaya untuk tujuan yang sah dan sah.
- h. Ilmiah Psikiatri adalah ilmu farmasi mental yang dimanfaatkan untuk tujuan yang halal dan sah.
- i. Forensik Obat dapat menjadi departemen ilmu farmasi, khususnya yang merenungkan bagaimana ilmu dan inovasi farmasi dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang sah dan yudisial.
- j. Pemeriksaan Ilmiah atas Catatan dan Uang Palsu dapat berupa pemeriksaan kriminalistik teknis terhadap TKP dan pemeriksaan kriminalistik fasilitas penelitian membuktikan bahwa menggunakan ilmu pengetahuan dan inovasi dalam bidang arsip dan uang palsu sebagai strategi yang paling tepat.

- k. Pemeriksaan Balistik dan Metalurgi Terukur adalah pemeriksaan kriminalistik khusus terhadap adegan kejahatan dan pemeriksaan kriminalistik pembuktian di dalam fasilitas penelitian yang memanfaatkan ilmu dan inovasi balistik dan metalurgi.
- l. Penelitian Otak Hukum adalah pemahaman logis yang diperlukan oleh kewenangan hukum untuk mendapatkan tingkat legitimasi data yang diberikan oleh pelaku, saksi dan korban..

#### **2.1.4 Trauma Tajam**

Luka tajam adalah luka yang disebabkan oleh benda tajam, pada umumnya terhitung semua luka yang disebabkan oleh benda tajam seperti pisau, pedang, silet, kaca, tomahawk tajam, dan lain-lain pada titik yang biadab. dalam garis tepi dimana ukuran bagian dalam luka lebih kecil dari panjang luka. Kedua sudut luka dari ujungnya masih tajam. Luka bedah sering terlihat pada kasus bunuh diri dengan senjata tajam, dalam kerangka sayatan paralel di pergelangan tangan (sayatan singkat) atau leher.<sup>15</sup> Luka tusuk yang disebabkan oleh alat yang berujung runcing dan bermata tajam memiliki lima ciri, yaitu:

- Tepi luka tajam atau rata
- Sudut luka tajam pada sisi tumpul tetapi kurang tajam
- Rambut terpotong pada sisi tajam
- Kadang-kadang terdapat luka memar (contusion) di sekitar luka Ekimosis karena tusukan sampai mengenai tangkai pisau

---

<sup>15</sup> Sampurna. B Samsul & Tjetjep Dwidja Siswja. *Peran Ilmu Forensik dalam Penegakan Hukum Sebuah Pengantar*. Jakarta : Pustaka Dwipar. 2003. hlm 78-79, 92.

- Kedalaman luka melebihi panjang luka<sup>16</sup>

Luka yang disebabkan oleh senjata tajam bervariasi tergantung pada senjata yang digunakan untuk menyerang serta beban yang terlibat selama penyerangan. Luka sayatan hampir selalu merusak struktur dasar. Kematian sering terjadi dengan cepat karena kematian atau emboli batang karena pembuluh darah utama terbuka untuk pendarahan. Dalam bidang kejahatan, informasi organik sangat dibatasi untuk mengenali secara tepat struktur dasar permukaan kulit. Ketika dihadapkan dengan misi kematian yang mengakibatkan kerusakan pada jantung, hati, atau pembuluh darah besar, sering kali orang yang terlibat tidak berspekulasi bahwa organ penting yang rusak itu ditemukan di lapisan yang sangat dekat dengan permukaan.

Luka parah akibat benda tajam yang mengenai kulit berlawanan, perkiraan luas lukanya lebih besar dibandingkan dengan panjang lukanya. Apabila salah satu sudut luka itu batasnya, maka luka itu disebabkan oleh senjata tajam bermata satu, sedangkan titik batas itu disebabkan oleh bagian belakang sayatan. Luka sayat bermata dua disebabkan oleh senjata dalam rangka gunting atau tomahawk, namun apabila kedua sudut luka tersebut tajam, maka luka tersebut dapat disebabkan oleh luka sayatan bermata dua atau luka bermata dua bermata satu. Potongan bermata. Senjata tajam dengan titik pendekatan tertentu. Senjata tajam bermata satu yang ditusukkan ke arah tepi atau dimiringkan ke arah tepi akan menimbulkan luka, salah satu sudut luka

---

<sup>16</sup> Dr. Abdul Ghafar Parinduri, S.Ked (For), Sp.F. *Buku Ajar Kedokteran Forensik dan Medikolegal*. Medan : Umsu Press. 2020. cet ke-2.

disebabkan oleh bagian tepi, ujung yang lain disebabkan oleh ujung sayatan. Kedua sudut lukanya tampak tajam.<sup>17</sup>

Luka sayatan di kepala dan leher jarang terjadi. Luka sayatan di leher dapat menyebabkan kematian cepat, emboli gas, atau asfiksia karena kematian jaringan halus yang parah ketika trakea dan pembuluh darah di leher tertekan. Luka luka yang paling tidak aman terjadi di zona dada yang dibersihkan. Beberapa orang akan cenderung menembus dada yang sudah dibersihkan. Selain itu, jika ada orang yang ekstrim ingin membunuh seseorang, orang tersebut akan menusuk dadanya yang telah dibersihkan, karena sebagian besar jantungnya terdapat di dalam peti yang telah dibersihkan tersebut, sehingga orang tersebut akan mengira bahwa korbannya akan lebih mati dengan cepat.<sup>18</sup>

### **2.1.5 *Visum et Repertum***

Dalam semua kasus kematian tidak wajar yang diduga akibat tindak pidana, operator harus mengajukan permohonan pembedahan dan mendapatkan keterangan/informasi. *Visum et Repertum* adalah keterangan dokter atas permintaan pejabat yang berwenang sehubungan dengan diadakannya pemeriksaan restoratif terhadap orang hidup atau mati, atau terhadap organ atau bagian tubuh yang dicurigai, berdasarkan artikulasi dan jaminannya, untuk alasan itu. Sebagaimana diketahui, *Visum et Repertum* menggantikan pembuktian yang sah

---

<sup>17</sup> Dr. Abdul Ghafar Parinduri, S.Ked (For), Sp.F. *Buku Ajar Kedokteran Forensik dan Medikolegal*. Medan : Umsu Press. 2020. cet ke-2.

<sup>18</sup> Nerchan, Erlando, Mallo, Johannis F & Mallo, Nola T S. (2015). *Pola Luka Pada Kematian Akibat Kekerasan Tajam di Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUP Prof Dr. R. D. Kandou Manado Periode 2013*. *Jurnal e-Clinic (eCl)*. Vol 3. No 2. Hlm 643

(*corpus tort*) di pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Oleh karena itu, *Visum et Repertum* juga dapat menjadi catatan resmi. Dalam hukum di Indonesia, pembuktian harus disertakan dalam penuntutan agar para pihak yang terlibat dapat memanfaatkannya dalam persidangan. Pihak-pihak tersebut adalah hakim, jaksa, pemeriksa, penggugat, dan pembela. Selain itu, spesialis diwajibkan menjaga kerahasiaan. Data dari dokter spesialis yang dikatakan spesialis dapat diberikan dengan dua cara, yaitu secara spesifik :

- 1) Secara lisan
- 2) Secara tulisan

Dalam upaya pembuktian, seringkali bukti-bukti dihadirkan di pengadilan untuk memperjelas permasalahan tersebut. Namun kenyataannya, tidak semua alat bukti bisa diajukan ke pengadilan, misalnya saja jenazah manusia. Dalam kasus yang melibatkan kejahatan terhadap tubuh manusia, penyebab cedera dan/atau kematian akan dibuktikan, bersama dengan penyebab lainnya, dan bukan hal yang aneh jika mencari bukti yang relevan untuk *tempus delicti* dan *locus delicti*.<sup>19</sup>

Sebagaimana diketahui, setiap pernyataan yang diajukan ke pengadilan harus merupakan pernyataan tertulis. Seorang dokter pembuat *Visum et Repertum* mengambil sumpah di akhir masa studinya, yang dianggap sebagai sumpah yang sah di mata pengadilan. Oleh karena itu hingga

---

<sup>19</sup> Dr. Abdul Ghafar Parinduri, S.Ked (For), Sp.F. *Buku Ajar Kedokteran Forensik dan Medikolegal*. Medan : Umsu Press. 2020. cet ke-2.

saat ini, pada bagian akhir otopsi, ketentuan hukum ini masih dicantumkan untuk mengingatkan mereka yang melakukan dan menggunakan otopsi bahwa ketika dokter memeriksa jenazah adalah bertindak jujur dan menyampaikan apa yang dilihat dan ditemukannya selama otopsi korban sepanjang pengetahuannya.<sup>20</sup>

Kontribusi ilmu forensik dalam mendukung selesainya proses penyidikan perkara pidana yang menyangkut nyawa manusia tertuang dalam VeR sebagai berikut:

- 1) Menentukan dengan pasti kematian korban
- 2) Perkiraan waktu kematian
- 3) Menentukan identitas
- 4) Menentukan penyebab kematian
- 5) Menentukan keadaan kematian atau memperkirakan keadaan kematian korban.

Jenis-jenis *Visum et Repertum* :

- a. *Visum et Repertum* pada korban hidup
  - 1) *Visum et Repertum* pada kasus perlukaan
  - 2) *Visum et Repertum* Kejahatan asusila
  - 3) *Visum et Repertum* Kejiwaan

---

<sup>20</sup> Dr. Abdul Ghafar Parinduri, S.Ked (For), Sp.F. *Buku Ajar Kedokteran Forensik dan Medikolegal*. Medan : Umsu Press. 2020. cet ke-2.

b. *Visum et Repertum* Jenazah

Tuntutan *VeR* terhadap jenazah harus menyebutkan dengan jelas jenis pemeriksaan yang diminta, apakah pemeriksaan luar atau pembedahan.

Apabila dimintakan pembedahan, maka pemeriksaan visum akan dilakukan setelah keluarga korban tidak ada keluhan atau tidak ada reaksi dari keluarga korban dalam waktu dua hari.

Kesimpulan *VeR* atas permintaan tinjauan luar mencakup jenis kerugian atau ketidakteraturan yang diketahui, jenis keseriusan yang menyebabkan kerugian, dan, jika penting, waktu masuk yang dievaluasi. Penyebab meninggalnya belum dapat dipastikan karena tidak dilakukan operasi. Kewajiban sah yang dimintakan *Visum et Repertum* didasarkan pada Pasal 133 ayat (1) Jo. Pasal 11 KUHP, khususnya bagi Spesialis dan Operator Kepolisian. Selain itu, jaksa juga dapat meminta *Visum et Repertum*, khususnya dalam perkara pelanggaran HAM, dan hakim juga dapat meminta berdasarkan Pasal 180 Jo. Pasal 187 KUHP mungkin memerlukan *Visum et Repertum* yang persetujuan pengendaliannya dilakukan melalui jaksa.

Dalam hal *VeR* tidak dapat menjelaskan hal ini kepada pengadilan, maka hakim dapat meminta keterangan atau memberikan kronik lanjutan, seperti yang tercatat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang mempunyai ahli untuk mencari atau mendalami pembuktiannya, jika ada. . mungkin sebuah tantangan. Mengenai alasan-alasan penggugat atau kuasanya yang sah sehubungan

dengan pemeriksaan *Visum et Repertum* yang diputuskan dengan undang-undang, khususnya Pasal 120, 179, dan 133 Ayat 1 KUHP, sehingga nakhoda didakwa mengungkap perkara tersebut. Teka-teki ahli terapi yang terukur dan dapat dibuktikan secara pidana adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 322 KUHP, padahal ahli ahli itu melakukannya tanpa izin pasien. Pasal 50 KUHP mengatur bahwa siapa pun yang melakukan perbuatan yang bertujuan untuk mewujudkan pengaturan undang-undang tidak dapat disangkal, yang mengatur bahwa *Visum et Repertum* pada hakekatnya dapat diserahkan kepada kantor pemeriksaan untuk meminta ganti rugi. dan kemudian digunakan dalam uji coba persiapan.

## **2.2 Profil Instansi**

### **2.2.1 Sejarah Instansi**

Kantor Pengadilan Negeri Metro sebelum berdiri sendiri bergabung dengan Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, sebelum tahun 1964. setelah itu pada tahun 1964 kantor Pengadilan Negeri Metro Lampung Tengah ini berdiri sendiri dengan berdasarkan surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.JK.2/33/10. dan pengadilan Negeri Metro berdiri pada tanggal 02 Agustus 1964 di Jalan Tri Sakti di belakang Polres Metro, lalu pada tanggal 9 Agustus 1968 Kantor Pengadilan Negeri Metro pindah alamat dari kantor lama ke Gedung Baru Jl. Pangeran Diponegoro No I Metro, Pembangunan Gedung menghabiskan biaya sebesar Rp 6.400.000,- (Enam Juta Empat

Ratus Ribu Rupiah) dan diresmikan pada tanggal 25 Februari 1969 oleh Ketua Mahkamah Agung RI yaitu Bapak R. Soebekti,SH.

Dalam perjalanannya Pengadilan Negeri Metro merupakan Pengadilan Negeri Kelas II B, sedangkan pada tahun 1999 meningkat menjadi Pengadilan Negeri Kelas I B sampai dengan sekarang, karena perluasan tempat parkir dalam lokasi Gedung kurang memadai, maka pada tanggal 19 November tahun 2007, Pindah alamat lagi ke Gedung Baru di Jalan Sutan Sjahrir No 01. Kelurahan 16 C, Kecamatan Metro Barat . Sebelum Pengadilan Negeri Metro berdiri, Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah merupakan bagian wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro. Setelah terbit Keppres No.30 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, maka Kabupaten Lampung Timur menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukadana dan Kabupaten Lampung Tengah menjadi wilayah hukum Pengadilan Gunung Sugih serta tidak tunduk lagi ke wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro. Sejak dikeluarkannya Keppres No.30 Tahun 2004 tentang Pembentukan Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Pengadilan Negeri Sukadana dan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu maka wilayah hukum Pengadilan Negeri Metro hanya meliputi 5 kecamatan yaitu Metro Pusat, Metro Barat, Metro Timur, Metro Utara dan Metro Selatan.

### 2.2.2 Logo Instansi

Gambar 1. Logo Instansi Pengadilan Negeri Metro



Sumber : <https://pn-metro.go.id/index.php>

### 2.2.3 Wilayah Yuridiksi

Gambar 2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Negeri Metro



Sumber : <https://pn-metro.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/peta-yuridiksi>

Wilayah yuridiksi Pengadilan Negeri Metro Kelas IB berada di Kota Metro yang meliputi :

1. Kecamatan Metro Pusat yang terdiri dari kelurahan/desa : Metro, Imopuro, Hadimulyo Timur, Hadimulyo Barat, Yosomulyo.

2. Kecamatan Metro Barat yang terdiri dari kelurahan/desa :  
Mulyojati, Mulyosari, Ganjar Asri, Ganjar Agung.
3. Kecamatan Metro Selatan yang terdiri dari kelurahan/desa :  
Iringmulyo, Yosodadi, Yosorejo, Tejosari, Tejoagung.
4. Metro Utara yang terdiri dari kelurahan/desa : Banjar Sari, Karang Rejo, Purwosari.

Dengan total luas wilayah 68,74 km<sup>2</sup> dan populasi penduduk sejumlah 172.934 jiwa.

#### **2.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **1. Tugas Pokok**

Berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang peradilan Umum, tugas dan kewenangan dari Pengadilan Negeri antara lain mengadili dalam tingkat pertama, yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.

##### **2. Fungsi**

Selain diberikan tugas dan wewenang, pengadilan negeri juga memiliki fungsi sebagai berikut :

- 1) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi perencanaan/teknologi


informasi, umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

- 2) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- 3) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (perencanaan/ teknologi informasi/ pelaporan, kepegawaian/ organisasi/ tatalaksana dan keuangan/ umum/ perlengkapan).
- 4) Fungsi Lainnya, Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1- 144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

### 2.2.5 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan ditunjukkan dalam gambar sebagai berikut.

Gambar 3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Metro



Sumber : <https://pn-metro.go.id/index.php/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>

Struktur organisasi Pengadilan Negeri Metro Kelas IB meliputi :

1. Ketua : A.A. Oka Parama Budita Gocara, S.H.,M.H.
2. Wakil Ketua : Zoya Haspita, S.H.,M.H.

Hakim Pengadilan Negeri Metro :

1. Resa Oktaria, S.H.,M.H.
2. Enro Walesa, S.H.,M.H.
3. Esti Kusumastuti, S.H.,M.H.
4. Andri Lesmana, S.H.,M.H.
5. Dicky Syarifudin, S.H.,M.H.

6. Raden Anggara Kurniawan, S.H.,M.H.

7. Lia Puji Astuti, S.H.

8. Dwi Aviandari, S.H., M.H.

Panitera : Zohiruddin, S.H., M.H.

Sekretaris : Tika Indah Apriyani Susilo, S.Kom., M.M

Panitera Muda :

1. Panitera Muda Hukum : Ismono, A.Md.,S.H.,M.H.

2. Panitera Muda Pidana : Joko Indarto, S.H.,M.H.

3. Panitera Muda Perdata : Nelita, S.H.,M.H.

Kasub Bag Umum dan Keuangan : Esti Septiana, S.E.,M.M.

Kasub Bag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana : Setiarso,  
S.Kom.

Kasub Bag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan : Budi  
Kurniawan, S.Sos., M.H.

Panitera Pengganti

Juru Sita

Juru Sita Pengganti

### **2.2.6 Visi dan Misi**

Pengadilan Negeri Metro memiliki visi dan misi antara lain:

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Metro yang Agung

Misi :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Metro

2. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Metro
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Metro.

### **III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

#### **3.1 Metode Penelitian**

Pengumpulan informasi ditangani dalam penyelidikan ketenagakerjaan ini dengan pendekatan yang sah dan observasional yang sah. Strategi hukum yang mengatur adalah suatu pendekatan yang didasarkan pada catatan-catatan sah yang mendasar dengan melihat hipotesis, konsep, standar-standar hukum dan kendali-kendali sah yang berkaitan dengan pemikiran tersebut. Pendekatan ini juga dikenal sebagai pendekatan bibliografi, terutama melalui pemikiran tentang buku, kontrol undang-undang, dan arsip lain yang terkait dengan pemikiran ini. Sementara itu, pertanyaan observasional yang sah tentang strategi adalah melihat kebenaran yang terjadi dalam kenyataan. Pendekatan ini disebut juga pendekatan sosiologis.

##### **3.1.1 Jenis dan Sumber Data**

###### **1. Data Primer**

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari pertanyaan investigasi, diperoleh melalui wawancara yang dilakukan dengan narasumber yang terkait dengan protes terhadap masalah tersebut sesuai dengan pilihan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Met.

## 2. Data Sekunder

Informasi tambahan adalah informasi yang diperoleh melalui penelitian tercetak atas laporan-laporan sah mengenai undang-undang, buku-buku ilmiah atau arsip-arsip lainnya. Informasi ini kemudian diselidiki dan dianalisis, yang kemudian disebut sebagai catatan yang sah. Termasuk arsip yang sah yaitu:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
  - a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu Pancasila;
  - b) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - d) Kitab Undang–Undang Hukum Pidana;
  - e) Undang – Undang Republik Indonesia No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
  - f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2017 tentang Penggunaan Saksi Ahli.
  - g) Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 66 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Profesi Kedokteran Spesialis Forensik dan Medikolegal.
  - h) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang

Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- i) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti:
  - a) Buku;
  - b) Jurnal Hukum;
  - c) Media baik cetak atau elektronik; dan
  - d) Pendapat para ahli hukum.

### **3.1.2 Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah individu yang dapat menjadi sumber informasi dalam penyelidikan suatu permasalahan dan mempunyai data dan informasi mendasar tergantung pada subjek yang diteliti.

Sumber penyidikan adalah 2 (dua) orang hakim yang menangani kasus percobaan pembunuhan berdasarkan pilihan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Met.

### **3.1.3 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

#### **a. Prosedur Pengumpulan Data**

- (1) Studi Kepustakaan, yaitu prosedur yang dilakukan dengan keiatan seperti membaca, mengutip, dan mengkaji teori-teori yang ada terkait dengan permasalahan yang ada.

(2) Studi Lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara terhadap narasumber serta mengumpulkan informasi dari lapangan sesuai dengan permasalahan yang ada.

b. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari pegangan penyusunan dianalisis secara subyektif, yaitu menggambarkan informasi secara subyektif dalam bentuk kalimat-kalimat yang runtut, runtut, dan bermakna, sehingga bermanfaat dalam menerjemahkan informasi dan memahami hasil penelitian untuk menjawab permasalahan yang ada.

### **3.1.4 Analisis Data**

Analisis informasi yang digunakan dalam penyelidikan ini adalah penyelidikan subjektif, khususnya pemeriksaan informasi penting dan tambahan untuk mencari kebenaran subjektif. Pemeriksaan subyektif dilakukan dengan cara menganalisis keterangan yang diperoleh dari laporan dan penyelidikan lapangan, kemudian memeriksa kebenarannya dengan menggabungkan atau membandingkan ketentuan hukum yang bersangkutan dan perkara yang sah, kemudian menggambarkan kejadian yang terjadi dalam bingkai klarifikasi, penggambaran dalam kalimat-kalimat yang sederhana untuk mendapatkannya, dan penjelasan untuk menarik kesimpulan yang dapat diambil dan menjawab pertanyaan peneliti.

## **3.2 Metode Praktik Kerja Lapangan**

### **3.2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Magang**

#### **(1) Waktu Pelaksanaan**

Pelaksanaan program Magang Bersama Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2023 ini berlangsung selama 1 (satu) semester atau 4 (empat) bulan yaitu pada bulan Agustus sampai dengan bulan Desember.

#### **(2) Tempat Pelaksanaan Magang**

Program Magang Bersama Kampus Merdeka (MBKM) Fakultas Hukum Tahun 2023 akan dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas IB yang berlokasi di Jalan Sutan Syahrir No. 65 Metro Barat, Kota Metro, Lampung.

### **3.2.2 Tujuan Magang**

Penulis bertujuan untuk mencapai target dalam kegiatan magang program MBKM ini adalah membantu mahasiswa memahami permasalahan yang berkaitan dengan peradilan negeri dan program magang ini dapat membantu mahasiswa menerapkan teori dalam praktek..

### **3.2.3 Kegunaan Magang**

Kegunaan kegiatan magang ini yaitu memberikan pengalaman bekerja secara langsung dalam penegakan hukum bagi mahasiswa dan menambah relasi yang baik antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Instansi Pemerintahan seperti Pengadilan Negeri Metro.

## V. PENUTUP

### 5.2 Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelusuran ini, dalam kasus percobaan pembunuhan pada pilihan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Met memandang peran dokter dalam persidangan sangat penting. Upaya membunuh adalah suatu perbuatan yang tidak selesai bukan karena kemauan pelakunya. Tidak ada petunjuk yang jelas mengenai percobaan pembunuhan, sehingga dalam penuntutan Jaksa menggunakan Pasal 338 KUHP jo. Pasal 53 KUHP. Dan setelah melihat kenyataan yang terjadi serta penjelasan para saksi dan ahli, hakim menggunakan pasal tersebut dalam pilihannya. Selain pernyataan saksi, pernyataan induk juga diperlukan dalam kasus percobaan pembunuhan ini, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 ayat (2) KUHP dimana pernyataan induk diletakkan tepat setelah pernyataan saksi. Oleh karena itu, sesungguhnya bilamana masternya tidak ditampilkan dalam persidangan, maka *Visum et Repertum* yang dibuat oleh master tersebut tetap dapat dipelajari dalam persidangan karena *Visum et Repertum* dapat berupa laporan tertulis yang dibuat oleh seorang ahli dengan keterangannya. atas dasar pemeriksaannya. Saksi biasanya ditampilkan oleh jaksa atau penasihat hukum, sehingga hakim seolah-olah mengakui ahli yang disarankan. Pada sidang pembuktian, hakim, jaksa atau penasihat hukum akan menanyakan

kepada ahli mengenai perkara tersebut. Master harus dengan jelas memberikan data yang sesuai dengan informasinya dan sering dimintai pendapat untuk menarik kesimpulan tentang pemeriksaan korban. Dan apabila terdapat 2 (dua) orang ahli yang mempunyai anggapan berbeda, maka hakim akan mempertimbangkan kesimpulan ahli mana yang sepaham dengan pembuktian selebihnya.

Dalam perkara pilihan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Met, master yang diajukan jaksa atau agen terbuka adalah spesialis biasa. Seringkali yang menangani perkara pidana adalah ahli keilmuan, namun dalam penggunaannya di Pengadilan Metro jarang ada ahli keilmuan, sehingga bagi hakim yang menangani perkara Nomor 93/Pid.B/2022/PN Met tidak ada masalah dalam hal ini. kejadian dimana spesialis umum memeriksa korban. Karena pemeriksa dapat meminta data dari spesialis master mana pun, dalam hal ini individu yang meminta data bisa jadi adalah spesialis biasa. Selain menganalisis korban, ahli ini akan memberikan *Visum et Repertum*, dimana *Visum et Repertum* dapat berupa laporan tertulis yang dibuat oleh seorang spesialis yang menyetujui informasinya berdasarkan janji jabatannya sehubungan dengan apa yang diperiksa, dalam hal ini korban dari upaya pembunuhan. *Visum et Repertum* merupakan suatu keharusan karena merupakan bukti naratif mengenai suatu tindak pidana yang dialami oleh seseorang dan menjadi pernyataan utama apabila dibaca karena pembedahannya dilakukan oleh seorang ahli yang mempunyai kedudukan hukum yang cakap dan substansial. Apabila seorang dokter spesialis melakukan kesalahan karena tidak sengaja, maka dapat dilakukan

pemeriksaan ulang dan apabila dokter spesialis tersebut melanggar kode etik yang cakap, maka dokter spesialis tersebut akan mendapat sanksi etik berupa penolakan izin mengasahnya atau bahkan pembebasan dengan hormat. Namun apabila seorang dokter dengan sengaja melakukan kesalahan sehingga suatu perkara tidak dapat diselesaikan, maka dokter tersebut akan dikenakan sanksi pidana, perdata, atau peraturan.

### **5.3 Saran**

Di wilayah kota Metro ini, jarang ada kasus yang melibatkan dokter forensik seperti pembunuhan atau penganiayaan. Sehingga sangat sulit untuk menemukan dokter forensik di kota Metro ini, dan apabila terjadi penganiayaan atau percobaan pembunuhan seperti pada kasus Nomor 93/Pid.B/2022/PN Met akan lebih sering ditangani oleh dokter umum karena korban harus ditangani dengan cepat. Penulis memiliki saran dalam penelitian ini yaitu apabila memungkinkan kedepannya tenaga dokter forensik di Indonesia semakin banyak sehingga dokter forensik juga dapat hadir di wilayah yang menjadi yuridiksi dari Pengadilan Negeri Metro. Dan kasus tindak pidana baik itu penganiayaan, pembunuhan ataupun percobaan pembunuhan dapat ditangani dan diperiksa secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### B. BUKU

- Anny, Isfandyarie. (2006). *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*. Jakarta: Prestasi Pustaka. Buku I.
- Ari Yunanto, Helmi. (2010). *Hukum Pidana Malpraktik Medik*. Yogyakarta: Penerbit CV Andi Offset.
- Bakhri, Syaiful, dan Ibnu Sina Chandranegara. (2012). *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*. Depok: Gramata Publishing.
- Budiyanto A, Widiatmaka W, Sudiono S. (1997). *Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta : Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
- Dahlan S. (2007). *Ilmu kedokteran forensik pedoman bagi dokter dan penegak hukum*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Dahlan S. (2007). *Pembuatan visum et repertum*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Djamali, R. Abdoel. (2011). *Pengantar Hukum Indonesia*. PT Raja Grafindopersada. hlm 193
- Dr. Abdul Ghafar Parinduri, S.Ked (For), Sp.F. (2020). *Buku Ajar Kedokteran Forensik dan Medikolegal*. Medan : Umsu Press. cet ke-2.
- Hamzah, Andi. (2005). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 23 – 31

- Harahap, M. Yahya. (2003). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta : Sinar Grafika. Edisi kedua. hlm. 273.
- Harahap, M. Yahya. (2006). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta : Sinar Grafika.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta : Rajawali Pres. Buku Kedua. hlm.7.
- Iwan Aflanie (et.al). (2017). *Ilmu Kedokteran Forensik & Medikolegal*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 244- 245.
- M. Hadjon, Philipus. (2001). *Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press. Cetakan ketujuh. h.130.
- Martodidjojo, Soetedjo. (1997). *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Novekawati. (2019). *Hukum Kesehatan*. Perumnas JSP Metro : Sai Wawai Publishing.
- Ohoiwutun, T. (2016). *Ilmu Kedokteran Forensik: Interaksi Dan Dependensi Hukum Pada Ilmu Kedokteran*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Pangaribuan, Luhut M.P. (2013). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Djambatan. cet 1. hlm. 76.
- Prakoso, Joko. (1988). *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty. Edisi 1. Cet-1.
- Prodjodikoro, Wirdjono. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Prof. Dr. D. Schaffmeister. *Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Pidana dalam Kerangka Kerjasama Hukum Indonesia Belanda*. Yogyakarta : Penerbit Liberty. hlm 86.

- Ranoemihardja, R Atang. (1980). *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Tarsito. hlm. 57-58.
- Ranoemihardja, R. A. (1983). *Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science)*. Bandung: Edisi Kedua.
- Rasjidi, Lilik dan Wiyasa Putra. (2003). *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung : Mandar Maju.
- Sampurna. B Samsul dan Tjetjep Dwidja Siswja. (2003). *Peran Ilmu Forensik dalam Penegakan Hukum Sebuah Pengantar*. Jakarta : Pustaka Dwipar. hlm 78-79, 92.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. (2003). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung : Mandar Maju. hlm. 10.
- Soekanto, Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soeparmono. (2016). *Keterangan Ahli dan Visum et Repertum dalam aspek hukum acara pidana edisi revisi*. Bandung: Mandar Maju.
- Takdir. (2018). *Pengantar Hukum Kesehatan*. Palopo : Lembaga Penerbit IAIN.
- Tarigan, Flora Ninta. (2022). *Etika dan Hukum Kesehatan*. Surabaya : JDS Penerbitan dan Percetakan.
- Venita, safitry O. *Prosedur medikolegal dan Visum et Repertum*. Di: Tanto Ch, Liwang Fr, Hanifati S, Pradipta EA, editor. *Kapita Selekta Kedokteran*. Edisi Ke-4. Jakarta: Media Aesculapius; 2014. H.869-70.
- Waluyadi. (2000). *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*. Jakarta: Djambatan.

## **B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAINNYA**

- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 12 Tahun 2011 tentang Kedokteran Kepolisian

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 66 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Profesi Kedokteran Spesialis Forensik dan Medikolegal.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2017 tentang Penggunaan Saksi Ahli.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

### **C. JURNAL PENELITIAN**

Alamsi, Hadi. (2017). *Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lex Privatum. Vol 5. No.1.*

Erdianto, Dian & Soponyo, Eko. (2015). *Kebijakan Hukum Pidana dalam Pemberian Keterangan Saksi Melalui Media Teleconference di Indonesia. Jurnal Law Reform. Vol 1. No. 1*

Kumean, Putri G. (2018). *Kewenangan Dan Kewajiban Dokter Forensik Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menggunakan Zat-Zat Berbahaya Atau Racun. Lex Crimen. 7(8), 47-54.*

- Monita, Yulia dan Wahyudi, Dheny. (2013). *Peranan Dokter Forensik dalam Pembuktian Perkara Pidana. INOVATIF|Jurnal Ilmu Hukum*. 6(7). 127-141.
- Nerchan, Erlando, Mallo, Johannis F & Mallo, Nola T S. (2015). *Pola Luka Pada Kematian Akibat Kekerasan Tajam di Bagian Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUP Prof Dr. R. D. Kandou Manado Periode 2013. Jurnal e-Clinic (eCl)*. Vol 3. No 2. Hlm 643
- Ningsih, Tia & Arafat, Muhammad Rusli. (2022). *Ilmu Kedokteran Forensik sebagai Ilmu Bantu dalam Penegakkan Hukum Pidana di Indonesia. Widya Yuridika : Jurnal Hukum*. Vol 5. No. 1. hlm 160.
- Valianto, Aryo & Herryadi, Noorman. (2017). *Peran Otopsi Forensik Dalam Penegakkan Hukum. Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan 2017*. hlm 36-38.

#### **D. SUMBER LAIN (Internet & Skripsi)**

dr. Pittara. (2023). *Luka Tusuk*. <https://www.alodokter.com/luka-tusuk> diakses pada 27 November 2023

Fitricia R, Singh S. Tanda Intravital yang Ditemukan pada Kasus Tenggelam di Departemen Kedokteran Forensik FK USU RSUP H. Adam Malik/RSUD Pirngadi Medan pada Bulan Januari 2007 – Desember 2009. [Skripsi]. [Sumatra]: Universitas Sumatra; 2011 [Diakses 28/08/16]. Tersedia di: <http://repository.usu.ac.id/bitstream/13456789/21606/4/Chapter%20II.pdf>  
<https://pn-metro.go.id/index.php>

Regar, Rachel Farahdiba. (2023). *Kronologi Kasus Kopi Sianida Jessica Wongso : Kapan Ditetapkan Tersangka dan Vonis 20 Tahun Penjara*. Diakses dari <https://metro.tempo.co/read/1783525/kronologi-kasus-kopi-sianida-jessica-wongso-kapan-ditetapkan-tersangka-dan-vonis-20-tahun-penjara>

Satria Aji Purwoko. (2022) . *Mengenal Proses Autopsi untuk Mengetahui Sebab Kematian*. [www.hellosehat.com](http://www.hellosehat.com) diakses pada 2 November 2023

Wiryo, Singgih & Asril, Sabrina. (2022). *Hasil Otopsi Ulang Brigadir J Diragukan, Dokter Forensik: Maaf Tidak Bisa Memuaskan Banyak Pihak*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/09/03/10530271/hasil-otopsi-ulang-brigadir-j-diragukan-dokter-forensik-maaf-tak-bisa?page=all>